



**PUTUSAN**  
**Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nelman Taufan Waang Sir;
2. Tempat lahir : Padangsul;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /17 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padangsul RT 006/RW 003 Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nelman Taufan Waang Sir ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022; Terdakwa Nelman Taufan Waang Sir ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NELMAN TAUFAN WAANG SIR** bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NELMAN TAUFAN WAANG SIR** dengan pidana penjara selama **01 (satu) Tahun dan 06 (enam) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

1 (satu) bilah pisau, bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi, memiliki satu mata tajam, ujungnya tajam dengan Panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4.

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa ia Terdakwa NELMAN TAUFAN WAANG SIR pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di halaman depan rumah milik saudara MARTEN SING yang beralamat di Tamalabang RT 005/RW 003 Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu terhadap saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang bersama dengan saudara Aldo Waang pergi ke rumah saudara Marten Sing untuk mengikuti acara pesta dan sampai ditempat pesta sekitar pukul 21.30. WITA. Sesampainya ditempat pesta saksi korban berdiri dipinggir jalan raya dan menonton orang yang berjoget didalam tenda pesta. Kemudian beberapa pemuda dari tamalabang datang dan mengajak saksi korban untuk duduk ngobrol sambil minum minuman keras jenis sopi dan laru disamping rumah saudara Marten Sing dimana terdakwa juga sedang duduk ditempat tersebut;

Bahwa pada saat sedang mengkonsumsi minuman keras, saksi korban melihat tatapan wajah terdakwa yang menunjukkan wajah tidak senang, lalu saksi korban menegur terdakwa dengan berkata "KAKAK, KITA ADA DUDUK SAMA-SAMA JADI TOLONG HARGAI", mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa tidak terima dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa. Kemudian beberapa orang pemuda yang berada ditempat tersebut mencoba meleraikan pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa berdamai dan berjabat tangan. Setelah kejadian tersebut, saksi korban berjalan masuk kedalam tenda pesta dan duduk pada bangku kayu didalam tenda pesta sambil bermain handphone sedangkan tersangka berjalan meninggalkan lokasi pesta menuju kerumah milik keluarganya yang bernama Kaleb Tonu yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pesta dengan tujuan untuk beristirahat/tidur. Saat itu terdakwa berjalan melalui jalan setapak dibelakang rumah saudara Marten Sing.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah terdakwa sampai dirumahnya saudara Kaleb Tonu, terdakwa langsung menuju dapur untuk minum air, setelah selesai minum air putih, terdakwa sebilah pisau yang ada di dapur, kemudian timbul niat terdakwa untuk balas dendam kepada saksi korban dengan cara menikam saksi korban menggunakan pisau tersebut karena terdakwa masih terbayang dengan kata-kata makian dan ancaman yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa di lokasi pesta. Kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan memegangnya menggunakan tangan kanan dan berjalan menuju lokasi pesta untuk mencari saksi korban. Sesampainya di lokasi pesta, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk dibangku yang ada dalam lokasi pesta, lalu terdakwa berjalan mendekati saksi korban dari arah depan saksi korban. Pada saat terdakwa sampai dan berhadapan dengan saksi korban, terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada bagian kiri saksi korban, dan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian. Kemudian saksi korban mengejar terdakwa namun sesampainya di jalan raya, saksi korban merasakan sakit didada kirinya sehingga saksi korban mencabut pisau yang masih tertancap didada kirinya dan seketika itu juga banyak darah yang keluar dari bekas luka tersebut yang mengakibatkan saksi korban pusing hingga pingsan. Ketika saksi korban sadar, saksi korban sudah berada di puskesmas Tamalabang dan sedang dalam penanganan medis;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban NELMAN TAUFAN WAANG SIR, mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tamalabang Kecamatan Pantar Timur, Nomor : PUSK 445.4/290/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Simon Petrus Waang Bler Tuang, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Muarif Gunawan Bethan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh satu ini ditemukan luka robek pada pojok kiri atas dari dada kiri korban dengan panjang luka empat sentimeter lebar nol koma enam sentimeter kedalaman luka yang terlihat sekitar tiga sentimeter dengan kedua ujung tepi luka lancip dan tepi robekan luka berbentuk lurus dan rapih, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka sedang);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana;

**SUBSIDAIR**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NELMAN TAUFAN WAANG SIR pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di halaman depan rumah milik saudara MARTEN SING yang beralamat di Tamalabang RT 005/RW 003 Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang bersama dengan saudara Aldo Waang pergi ke rumah saudara Marten Sing untuk mengikuti acara pesta dan sampai ditempat pesta sekitar pukul 21.30. WITA. Sesampainya ditempat pesta saksi korban berdiri dipinggir jalan raya dan menonton orang yang berjoget didalam tenda pesta. Kemudian beberapa pemuda dari tamalabang datang dan mengajak saksi korban untuk duduk ngobrol sambil minum minuman keras jenis sopi dan lalu disamping rumah saudara Marten Sing dimana terdakwa juga sedang duduk ditempat tersebut;

Bahwa pada saat sedang mengonsumsi minuman keras, saksi korban melihat tatapan wajah terdakwa yang menunjukkan wajah tidak senang, lalu saksi korban menegur terdakwa dengan berkata "KAKAK, KITA ADA DUDUK SAMA-SAMA JADI TOLONG HARGAI", mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa tidak terima dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa. Kemudian beberapa orang pemuda yang berada ditempat tersebut mencoba meleraikan pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa berdamai dan berjabat tangan. Setelah kejadian tersebut, saksi korban berjalan masuk kedalam tenda pesta dan duduk pada bangku kayu didalam tenda pesta sambil bermain handphone sedangkan tersangka berjalan meninggalkan lokasi pesta menuju kerumah milik keluarganya yang bernama Kaleb Tonu yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pesta dengan tujuan untuk beristirahat/tidur. Saat itu terdakwa berjalan melalui jalan setapak dibelakang rumah saudara Marten Sing. Kemudian setelah terdakwa sampai dirumahnya saudara Kaleb Tonu, terdakwa langsung menuju dapur untuk minum air, setelah selesai minum air putih, terdakwa sebilah pisau yang ada didapur, kemudian timbul niat terdakwa untuk balas dendam kepada saksi korban dengan cara menikam saksi korban menggunakan pisau tersebut karena terdakwa masih terbayang dengan kata-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb



kata makian dan ancaman yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa dilokasi pesta. Kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan memegangnya menggunakan tangan kanan dan berjalan menuju lokasi pesta untuk mencari saksi korban. Sesampainya dilokasi pesta, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk dibangku yang ada dalam lokasi pesta, lalu terdakwa berjalan mendekati saksi korban dari arah depan saksi korban. Pada saat terdakwa sampai dan berhadapan dengan saksi korban, terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada bagian kiri saksi korban, dan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian. Kemudian saksi korban mengejar terdakwa namun sesampainya di jalan raya, saksi korban merasakan sakit didada kirinya sehingga saksi korban mencabut pisau yang masih tertancap didada kirinya dan seketika itu juga banyak darah yang keluar dari bekas luka tersebut yang mengakibatkan saksi korban pusing hingga pingsan. Ketika saksi korban sadar, saksi korban sudah berada di puskesmas Tamalabang dan sedang dalam penanganan medis;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban NELMAN TAUFAN WAANG SIR, mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tamalabang Kecamatan Pantar Timur, Nomor : PUSK 445.4/290/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Simon Petrus Waang Bler Tuang, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Muarif Gunawan Bethan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh satu ini ditemukan luka robek pada pojok kiri atas dari dada kiri korban dengan panjang luka empat sentimeter lebar nol koma enam sentimeter kedalaman luka yang terlihat sekitar tiga sentimeter dengan kedua ujung tepi luka lancip dan tepi robekan luka berbentuk lurus dan rapih, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka sedang);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SIMON PETRUS WAANG BLER TUANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb*



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Nelman Taufan Waang Sir menikam saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah milik Marten Sing yang terletak di Tamalabang, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yang bernama Aldo Lang mengikuti acara pesta nikah di rumah Marten Sing. Pada waktu itu juga banyak orang joget di dalam tenda pesta sehingga saksi menonton joget itu dan tidak lama datang beberapa orang teman saksi dari Tamalabang dan mengajak saksi minum sopi dan laru sehingga saksi minum sopi dan laru di situ. Tidak begitu lama Terdakwa datang dan ikut duduk bersama dan minum sopi di situ. Kemudian karena saksi merasa Terdakwa tidak menghargai saksi, sehingga saksi menegur Terdakwa agar saling menghargai. Kemudian saksi dan Terdakwa berdamai dengan berjabat tangan. Selanjutnya Terdakwa keluar dari tenda dan tidak begitu lama Terdakwa kembali ke dalam tenda dan tiba-tiba Terdakwa menikam saksi menggunakan pisau sehingga mengenai dada kiri saksi dan Terdakwa langsung lari sehingga saksi ikut mengejar Terdakwa sampai di jalan raya, tetapi dada saksi merasa sakit sehingga saksi mencabut pisau itu sehingga banyak darah yang keluar lalu saksi jatuh dan pingsan saat itu;
- Bahwa saksi dalam keadaan duduk saat Terdakwa menikam saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada kiri saksi sehingga luka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi tidak membalas pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol pada saat menikam saksi;
- Bahwa saksi juga dipengaruhi minuman beralkohol pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya yaitu saat saksi minum sopi bersama Terdakwa, Terdakwa melototkan matanya kepada saksi sehingga saksi menegur Terdakwa agar saling menghargai;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa saling dorong pada saat itu, tetapi dipisahkan oleh teman-teman saksi saat itu;
- Bahwa saksi dibawa ke rumah saksi untuk dirawat akibat kejadian itu;
- Bahwa luka yang saksi alami dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa teman saksi yang bernama Steven yang membawa saksi ke rumah sakit;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa kakak saksi yang membayar biaya rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengasa pisau itu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak bisa ojek lagi karena luka yang saksi alami;
- Bahwa rekomendasi dokter agar saksi tidak boleh mengendarai sepeda motor selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi setelah keluar dari tenda pesta itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bertemu siapa saja setelah keluar dari tenda saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa pisau atau tidak saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah Terdakwa jauh dari lokasi pesta dan sekitar 30 (tiga puluh) menit baru sampai rumah Terdakwa;
- Bahwa tindakan medis yang dilakukan yaitu dilakukan tindakan operasi usus saksi karena banyak darah bekas penikaman itu;
- Bahwa saksi dirawat selama 1 (satu) bulan dan sepuluh hari akibat kejadian itu;
- Bahwa saksi dioperasi 3 (tiga) hari setelah dirawat;
- Bahwa tidak ada komplikasi penyakit akibat penikaman itu;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan membantu biaya pengobatan sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Terdakwa meminta maaf dan saksi telah memaafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Kaleb Tony;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu setelah bertengkar baru minum sopi, yang benar adalah setelah minum sopi baru bertengkar;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada pendapatnya.

**2. Daniel Sirson Waang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Nelman Taufan Waang Sir menikam saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah milik Marten Sing yang terletak di Tamalabang, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak sekitar 1 m (satu meter);
- Bahwa ada acara joget karena ada pesta nikah di rumah Marten Sing;
- Bahwa banyak orang mengikuti acara joget itu termasuk saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban duduk di kursi sambil bermain handphone saat Terdakwa menikam dada saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dari luar dan masuk ke tenda dan menuju ke saksi korban dan langsung menikam saksi korban menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali sehingga mengenai dada saksi korban sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa lari setelah menikam saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga menikam saksi korban;
- Bahwa saksi dan beberapa orang teman saksi mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di jalan raya di depan rumah Marten Sing;
- Bahwa saksi korban juga ikut mengejar Terdakwa saat itu, tetapi saksi korban jatuh dan pingsan saat mencabut pisau yang masih tertancap di dadanya pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pertengkaran atau perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memaki-maki saksi korban sebelumnya atau tidak;
- Bahwa saksi yang membawa saksi korban ke puskesmas dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit umum Kalabahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak bisa bekerja lagi karena belum sembuh secara total;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memperoleh pisau itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik pisau itu;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban dengan pisau yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa saat itu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pergi dari acara pesta itu dan saat Terdakwa kembali baru menikam saksi korban;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pergi lebih dari 15 (lima belas) menit baru kembali dan menikam saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada musuh Terdakwa di lokasi itu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ingat jam berapa pesta itu dimulai;
- Bahwa seingat saksi, saksi korban lebih dahulu ke acara pesta itu baru Terdakwa datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak masalah antara Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**3. Anis Imanuel Bolang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Nelman Taufan Waang Sir menikam saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah milik Marten Sing yang terletak di Tamalabang, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak sekitar 1 m (satu meter);
- Bahwa ada acara joget karena ada pesta nikah di rumah Marten Sing;
- Bahwa banyak orang mengikuti acara joget itu termasuk saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban duduk di kursi sambil menonton orang joget di dalam tenda;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan ujung pisau ke dada kiri saksi korban;
- Bahwa saksi tidak memastikan Terdakwa memegang pisau dengan tangan mana pada saat menikam saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dari luar dan masuk ke tenda dan menuju ke saksi korban dan langsung menikam saksi korban



menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali sehingga mengenai dada saksi korban sehingga mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Terdakwa lari setelah menikam saksi korban;
- Bahwa saksi dan beberapa orang teman saksi mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di jalan raya di depan rumah Marten Sing;
- Bahwa saksi korban juga ikut mengejar Terdakwa saat itu, tetapi saksi korban jatuh dan pingsan saat mencabut pisau yang masih tertancap di dadanya pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga menikam saksi korban;
- Bahwa ada pesta nikah sehingga ada acara joget rumah Marten Sing;
- Bahwa saksi minum sopi sebelumnya kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban minum sopi pada waktu itu atau tidak;
- Bahwa saksi korban dibawa ke menggunakan sepeda motor ke Tamalabang dan dirujuk ke rumah sakit umum Kalabahi;
- Bahwa saksi korban mengeluarkan banyak darah dari lukanya saat mencabut pisau itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban sempat berbicara kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang lain yang menyuruh Terdakwa menikam saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memperoleh pisau itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik pisau itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa menikam saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang;



- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah milik Marten Sing yang terletak di Tamalabang, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban menggunakan sebilah pisau yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada saksi korban;
- Bahwa pisau itu milik paman Terdakwa yang bernama Kaleb Tony;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau itu di dalam dapur rumah paman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau itu dapur karena saat itu Terdakwa minum air di dapur dan melihat ada pisau itu dan mengambil pisau itu;
- Bahwa awalnya ada acara joget di tenda rumah Marten Sing sehingga Terdakwa bersama Markus Sing, Joni Lamber minum sopi bersama saksi korban dan tidak begitu lama, saksi korban mengancam akan memukul Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan akhirnya Terdakwa memanggil Amir Saleh dan mendamaikan Terdakwa dengan saksi korban. Selanjutnya setelah beberapa lama, Terdakwa pulang ke rumah paman Terdakwa untuk minum air dan saat itulah Terdakwa melihat ada pisau di situ dan Terdakwa langsung mengambil pisau itu dan kembali ke acara joget itu dan langsung menikam saksi korban dengan pisau itu;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau ke badan saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa langsung lari setelah menikam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat darah di tubuh saksi korban karena langsung lari saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang mengejar Terdakwa setelah menikam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban ikut mengejar Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara apa-apa kepada saksi korban sesaat sebelum menikam saksi korban;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan rumah paman Terdakwa tidak begitu jauh;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk membawa pisau itu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang-orang mengetahui Terdakwa membawa pisau atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban dioperasi akibat kejadian itu;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan membantu biaya pengobatan saksi korban sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau itu untuk menikam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau itu karena tidak ada barang lain di dapur itu;
- Bahwa saksi korban tidak membawa senjata saat itu;
- Bahwa saksi korban duduk di kursi saat Terdakwa menikam saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengancam nyawa Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi jantung di dada kiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penikaman itu bisa berakibat fatal;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti meringankan lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa hasil *visum et repertum*, Nomor : PUSK 445.4/290/2022 dari UPT Puskesmas Tamalabang Kecamatan Pantar Timur tanggal 12 Juli 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Simon Petrus Waang Bler Tuang, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Muarif Gunawan Bethan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh satu ini ditemukan luka robek pada pojok kiri atas dari dada kiri korban dengan panjang luka empat sentimeter lebar nol koma enam sentimeter kedalaman luka yang terlihat sekitar tiga sentimeter dengan kedua ujung tepi luka lancip dan tepi robekan luka berbentuk lurus dan rapih, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka sedang);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau, bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi, memiliki satu mata tajam, ujungnya tajam dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah milik Marten Sing yang terletak di Tamalabang, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa penikaman menggunakan sebilah pisau bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi, memiliki satu mata tajam, ujungnya tajam dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm yang dilakukan oleh Terdakwa Nelman Taufan Waang Sir terhadap saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang;
- Bahwa peristiwa penikaman kepada saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang bermula ketika saksi korban bersama teman saksi korban yang bernama Aldo Lang mengikuti acara pesta nikah di rumah Marten Sing dan pada waktu itu juga banyak orang yang sedang berjoget di dalam tenda pesta sehingga saksi menonton joget itu dan kemudian datanglah beberapa orang teman saksi korban dari Tamalabang dan mengajak saksi korban minum sopi dan laru sehingga saksi korban minum sopi dan laru di lokasi. Tidak begitu lama berselang Terdakwa datang dan ikut duduk bersama dan minum sopi bersama saksi korban, namun oleh karena pada waktu minum sopi bersama saksi korban merasa Terdakwa yang ikut minum di tempat menunjukkan sikap yang tidak menghargai saksi korban, sehingga saksi korban kemudian menegur Terdakwa agar saling menghargai hingga sempat terjadi ketegangan yang menimbulkan percekocokan diantara saksi korban dan Terdakwa yang pada akhirnya cekcok keduanya dapat diselesaikan secara damai dan keduanya saling berjabat tangan;
- Bahwa selanjutnya beberapa lama setelah terjadi percekocokan di antara saksi korban dan Terdakwa, Terdakwa kemudian pulang ke rumah paman yang berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi acara untuk minum air dan pada saat itulah Terdakwa kemudian melihat ada sebilah pisau di dalam dapur milik paman Terdakwa dan karena masih tidak terima dengan kejadian yang dialami dengan saksi korban, Terdakwa langsung memutuskan untuk mengambil pisau itu dan kembali ke acara joget itu dari rumah paman Terdakwa dengan tujuan untuk menikam saksi korban dengan pisau itu;
- Bahwa adapun penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pisau yang telah didapat dari dalam dapur rumah paman Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa ke lokasi joget dan Terdakwa selanjutnya datang menghampiri saksi korban tanpa mengeluarkan kata-kata



terlebih dahulu yang waktu itu sedang dalam keadaan duduk kemudian secara tiba-tiba mengarahkan ujung tajam pisau yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pisau yang digunakan oleh Terdakwa tertancap pada dada sebelah kiri saksi korban dan setelahnya Terdakwa langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa yang berlari setelah melakukan penikaman kepada saksi korban sempat dikejar oleh saksi korban sendiri beserta beberapa orang yang ada di lokasi kejadian namun Terdakwa dapat meloloskan diri dan sesampainya di jalan raya, saksi korban merasakan sakit pada dada kirinya dan kemudian saksi korban mencabut pisau yang masih tertancap di dada kirinya dan seketika itu juga banyak darah yang keluar dari bekas luka tersebut dan menyebabkan saksi korban merasa pusing dan kemudian jatuh pingsan;

- Bahwa setelah pingsan saksi korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman saksi korban yang bernama Steven untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di dalam hasil *visum et repertum* Nomor: PUSK 445.4/290/2022 dari UPT Puskesmas Tamalabang Kecamatan Pantar Timur tanggal 12 Juli 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Simon Petrus Waang Bler Tuang, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Muarif Gunawan Bethan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pojok kiri atas dari dada kiri korban dengan panjang luka empat sentimeter lebar nol koma enam sentimeter kedalaman luka yang terlihat sekitar tiga sentimeter dengan kedua ujung tepi luka lancip dan tepi robekan luka berbentuk lurus dan rapih, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka sedang);

- Bahwa dampak dari peristiwa penikaman yang dialami saksi korban, pada luka saksi korban dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas ojeknya kembali karena tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor selama 3 (tiga) tahun serta saksi korban harus dirawat selama satu bulan sepuluh hari dan melakukan operasi setelah kejadian penikaman tersebut;



- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan membantu biaya pengobatan yang ditanggung oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Nelman Taufan Waang Sir adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan *memorie van toelichting Wetboek Van Strafrecht* menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain yakni mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.



Bahwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 adalah melukai tubuh manusia atau menimbulkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain secara tidak sah sehingga perbuatan tersebut pantas dianggap sebagai suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim untuk menentukan sikap batin seseorang itu dan untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu benar-benar ada pada diri si pelaku, serta lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itu sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), yang mana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya telah diliputi oleh pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang dilakukan itu, lagi pula kehendak merupakan suatu arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah milik Marten Sing yang terletak di Tamalabang, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa penikaman menggunakan sebilah pisau bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi, memiliki satu mata tajam, ujungnya tajam dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm yang dilakukan oleh Terdakwa Nelman Taufan Waang Sir terhadap saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang;

Menimbang, bahwa peristiwa penikaman kepada saksi korban Simon Petrus Waang Bler Tuang bermula ketika saksi korban bersama teman saksi korban yang bernama Aldo Lang mengikuti acara pesta nikah di rumah Marten Sing dan pada waktu itu juga banyak orang yang sedang berjoget di dalam tenda pesta sehingga saksi menonton joget itu dan kemudian datangnya beberapa orang teman saksi korban dari Tamalabang dan mengajak saksi korban minum sopi dan laru sehingga saksi korban minum sopi dan laru di lokasi. Tidak begitu lama berselang Terdakwa datang dan ikut duduk bersama dan minum sopi bersama saksi korban, namun oleh karena pada waktu minum sopi bersama saksi korban merasa Terdakwa yang ikut minum di tempat menunjukkan sikap yang tidak menghargai saksi korban, sehingga saksi korban kemudian menegur Terdakwa agar saling menghargai hingga sempat terjadi ketegangan yang menimbulkan percekocokan diantara saksi korban dan Terdakwa yang pada akhirnya cekcok keduanya dapat diselesaikan secara damai dan keduanya saling berjabat tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa lama setelah terjadi percekocokan di antara saksi korban dan Terdakwa, Terdakwa kemudian pulang menuju rumah paman Terdakwa yang berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi acara untuk minum air dan pada saat itulah Terdakwa kemudian melihat ada sebilah pisau di dalam dapur milik paman Terdakwa dan karena masih tidak terima dengan kejadian yang dialami dengan saksi korban, Terdakwa langsung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb



memutuskan untuk mengambil pisau itu dan kembali ke acara joget itu dari rumah paman Terdakwa dengan tujuan untuk menikam saksi korban dengan pisau itu;

Menimbang, bahwa adapun penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pisau yang telah didapat dari dalam dapur rumah paman Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa ke lokasi joget dan Terdakwa selanjutnya datang menghampiri saksi korban tanpa mengeluarkan kata-kata terlebih dahulu yang waktu itu sedang dalam keadaan duduk kemudian secara tiba-tiba mengarahkan ujung tajam pisau yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pisau yang digunakan oleh Terdakwa tertancap pada dada sebelah kiri saksi korban dan setelahnya Terdakwa langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berlari setelah melakukan penikaman kepada saksi korban sempat dikejar oleh saksi korban sendiri beserta beberapa orang yang ada di lokasi kejadian namun Terdakwa dapat meloloskan diri dan sesampainya di jalan raya, saksi korban merasakan sakit pada dada kirinya dan kemudian saksi korban mencabut pisau yang masih tertancap di dada kirinya dan seketika itu juga banyak darah yang keluar dari bekas luka tersebut dan menyebabkan saksi korban merasa pusing dan kemudian jatuh pingsan dan setelah pingsan saksi korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman saksi korban yang bernama Steven untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di dalam hasil visum et repertum Nomor: PUSK 445.4/290/2022 dari UPT Puskesmas Tamalabang Kecamatan Pantar Timur tanggal 12 Juli 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Simon Petrus Waang Bler Tuang, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Muarif Gunawan Bethan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pojok kiri atas dari dada kiri korban dengan panjang luka empat sentimeter lebar nol koma enam sentimeter kedalaman luka yang terlihat sekitar tiga sentimeter dengan kedua ujung tepi luka lancip dan tepi robekan luka berbentuk lurus dan rapih, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka sedang) dan dari peristiwa penikaman yang dialami saksi korban, pada luka saksi korban dijahit sebanyak 6 ( enam) jahitan dan saksi korban tidak dapat melakukan



aktifitas ojeknya kembali karena tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor selama 3 (tiga) tahun serta saksi korban harus dirawat selama satu bulan sepuluh hari dan melakukan operasi setelah kejadian penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta peristiwa yang terjadi dapat diketahui dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berupa penikaman telah menimbulkan luka kepada diri saksi korban hingga menyebabkan saksi korban harus dirawat dan terhalang aktifitasnya, dan dalam melaksanakan perbuatannya itu ternyata Terdakwa dilatarbelakangi karena adanya perasaan tidak terima atas perilaku saksi korban kepada dirinya sewaktu berada di tempat acara joget sehingga ketika Terdakwa berada di dalam dapur milik pamannya dan menemukan sebilah pisau timbulah keinginan Terdakwa untuk menikam saksi korban yang kemudian dilakukan dengan cara membawa pisau tersebut kembali ke acara dan setelah menemukan keberadaan saksi korban kala itu sedang duduk menonton orang berjoget, pisau tersebut diarahkan ke arah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali hingga pisau tersebut tertancap pada dada kiri saksi korban, dan dari peristiwa ini pula dapat diketahui Terdakwa dalam menindaklanjuti perasaan hatinya itu telah mengetahui dengan pasti atau seksama kepada siapa arah perbuatan penikamannya itu ditujukan serta dari serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tidak ditemukan fakta bahwa bentuk rasa sakit yang ditimbulkan dari penikaman itu dilakukan atas dasar penyelamatan keselamatan kepada diri saksi korban, paksaan orang lain, bentuk perlindungan diri Terdakwa terhadap hal yang mengancam keselamatannya dirinya, atau tuntutan pekerjaan lainnya yang melekat sehingga perbuatan itu harus dilakukan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah menurut hukum, melainkan sebaliknya dalam hal ini penikaman ini diketahui terjadi semata-mata karena adanya respon batin Terdakwa yang tidak terima atas perlakuan saksi korban kepada dirinya sewaktu acara joget bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam diri Terdakwa telah terdapat kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Korban yang dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan dengan sendirinya unsur penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu ini memiliki 3 syarat, yaitu ;



1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatan penikamannya terlebih dahulu mengambil pisau yang berada di dalam dapur milik paman Terdakwa dan setelah mendapatkan pisau itu baru memutuskan untuk kembali menuju acara joget untuk menikam saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ternyata Terdakwa mengambil pisau itu dilatarbelakangi karena masihnya terdapat perasaan tidak terima oleh sikap saksi korban sebelumnya yang sempat cekcok dengan Terdakwa saat berada di acara joget dan selama berada di dalam dapur tersebut tidak ditemukan fakta bahwa niat maupun pemikiran yang timbul dari Terdakwa setelah melihat pisau itu terjadi karena adanya dorongan orang lain yang menimbulkan gejolak batin maupun keadaan tertentu yang menyebabkan kesukaran dalam berpikir Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan melainkan dalam hal ini ternyata keinginan itu muncul dari dalam diri Terdakwa dengan disertai adanya waktu atau kesempatan untuk memikirkan maupun untuk menimbang – nimbang perbuatan itu apakah ia hendaki akan tetap dilakukan atau tidak saat berada di dalam dapur, dan dalam hal ini oleh Terdakwa kehendaknya itu ternyata tetap ia tindaklanjuti sepanjang adanya rentan waktu yang ada dari waktu perjalanan Terdakwa dari rumah paman Terdakwa hingga menuju lokasi acara tempat joget sebelumnya dengan cara Terdakwa membawa pisau yang diambil di dalam dapur paman Terdakwa kemudian dipegang menggunakan tangan kanannya, hingga ketika Terdakwa telah tiba di lokasi dan menemukan saksi korban, Terdakwa langsung mengarahkan pisau dan menikam dada kiri saksi korban tanpa terganggu dengan kondisi yang ada disekitar yang waktu itu ada acara joget hingga pisau yang Terdakwa bawa dari dapur paman Terdakwa berhasil mengenai dada sebelah kiri saksi korban hingga tertancap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepanjang Terdakwa merasa sakit hati dan mengambil pisau hingga berhasil menikam saksi korban, telah terdapat suasana yang tenang untuk Terdakwa memikirkan kehendaknya itu, telah adanya rentan



waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak Terdakwa terjadi, serta Terdakwa dalam melaksanakan aksinya berada dalam kondisi yang tenang dan tidak terganggu dengan kondisi sekitar yang ada, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “ dilakukan dengan rencana terlebih dahulu “ dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut umum yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan berbagai alasannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama di dalam alasan yang meringankan sepanjang hal itu relevan dengan fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi, memiliki satu mata tajam, ujungnya tajam dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya preventif edukatif, agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-undang serta ketertiban masyarakat pada umumnya, di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, terutama perasaan keadilan Korban yang telah terkoyak, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Oleh karena itulah maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka setelah diperhatikan dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum serta keseluruhan pokok masalah perkara ini, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti, dan pemidanaan tersebut, dipandang telah adil dan tepat, baik untuk pembinaan diri Terdakwa, perlindungan masyarakat pada umumnya maupun unsur kepastian hukum dan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain terkhusus kepada diri korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan aktivitas kehidupan korban menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan telah membantu biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nelman Taufan Waang Sir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana" sebagaimana di dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nelman Taufan Waang Sir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah pisau, bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi, memiliki satu mata tajam, ujungnya tajam dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022, oleh kami, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H., Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.